|  |
| --- |
| **images****Evaluasi Kebijakan Universal Health Coverage (UHC) di Pulau Bawean Kabupaten Gresik** |

**Shofia Aldana1\*, Sri Wibawani2\***

12 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

12 Jl. Raya Rungkut Madya Surabaya

 20041010152@student.upnjatim.ac.id1\*; sri\_wibawani.adneg@upnjatim.ac.id2;

 Corresponding Author: 20041010152@student.upnjatim.ac.id1\*

|  |
| --- |
| ARTICLE INFORMATION |
| ***Keywords***Universal Health Coverage;National Health Insurance;Evaluation;Bawean Island. |  | ***ABSTRACT****Health is a basic need for every individual that must be fulfilled. UHC is a condition where all individuals and groups receive health services without being hindered by costs. Law Number 32 of 2004 on Regional Government states that health affairs are mandatory matters under the authority of local governments, including Gresik Regency. The seriousness of Gresik Regency in promoting the realization of UHC can be proven by the implementation of UHC (PBID) based on Gresik Regent Regulation Number 60 of 2022 concerning the Implementation of UHC in the National Health Insurance Program in Gresik Regency. The Gresik Regency Government has launched free health insurance, only requiring the presentation of an ID card and/or family card. Since its implementation, UHC in Gresik Regency has continuously increased, earning a UHC award in 2023. Gresik Regency has a remote area called Bawean Island. The geographical condition of Bawean Island, as an outermost area of Gresik Regency, which is far from the regency center, certainly affects access to health services. The main focus of this research is to conduct an evaluation using Michael Scriven's formative evaluation model, as cited by Muh. Firyal Akbar & Mohi (2018), which consists of measuring the periodic implementation results, measuring whether clients or participants are moving towards the desired goals, and measuring whether resources have been used according to plan. This research uses descriptive research with a qualitative approach, collecting data through observation, interviews, and documentation. The research results show that UHC PBID has achieved the UHC objectives stated in Regent Regulation Number 60 of 2022, clients or participants have moved towards the desired goals, but resources have not been used according to plan.* |
| **Kata Kunci**Universal Health Coverage;Jaminan Kesehatan Nasional;Evaluasi;Pulau Bawean. |  | **ABSTRAK**Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu yang harus terpenuhi. UHC merupakan kondisi dimana seluruh individu dan kelompok mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terkendala biaya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengungkapkan bahwa urusan kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Gresik. Bentuk keseriusan Kabupaten Gresik dalam mendorong terwujudnya UHC dapat dibuktikan dengan Pelaksanaan UHC (PBID) berdasarkan pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2022 tentang PenyelenggaraanUHC Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Gresik. Pemerintah Kabupaten Gresik mencanangkan jaminan kesehatan gratis, hanya dengan menunjukkan KTP dan/atau KK. Dari awal diberlakukan sampai saat ini, UHC di Kabupaten Gresik terus mengalami kenaikan, dan meraih UHC *award* pada tahun 2023. Kabupaten Gresik memiliki daerah terpencil bernama Pulau Bawean. Kondisi geografis Pulau Bawean sebagai wilayah terluar dari Kabupaten Gresik, yang jauh dari pusat kabupaten tentunya berpengaruh dalam menjangkau layanan kesehatan. Fokus utama penelitian ini adalah melakukan evaluasi dengan menggunakan model evaluasi formatif dari Michael Scriven yang dikutip dalam Muh. Firyal Akbar & Mohi (2018) yang mana terdiri dari mengukur hasil pelaksanaan secara periodik, mengukur apakah klien atau partisipan bergerak ke arah tujuan yang diinginkan dan mengukur apakah sumber-sumber telah dipergunakan sesuai dengan rencana. Penelitian ini menggunakan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UHC PBID telah mencapai tujuan UHC yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022, klien atau partisipan telah bergerak ke arah tujuan yang diinginkan, tetapi sumber-sumber belum dipergunakan sesuai dengan rencana. |
| **Article History**Send 25 th March 2024Review 14 th April 2024Accepted 22 th May 2024 |  | Copyright ©2025 Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)  This is an open access article under the [CC–BY-NC-SA](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Akses artikel terbuka dengan model [CC–BY-NC-SA](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) sebagai lisensinya.H:\B. Proses Naskah ARISTO Old\Fix New Template Vol 08 No 01 Januari 2019\by-nc-sa.png |

# Introduction

Perlindungan sosial adalah suatu sistem yang dilakukan dengan melalui kebijakan publik dengan tujuan mengurangi akibat dari tekanan sosial ekonomi yang dikarenakan berkurang atau bahkan hilangnya pendapatan karena penyakit, kecelakaan kerja, pengangguran, kehamilan, kondisi lanjut usia, disabilitas, atau kematian (Supriyanto; et al., 2014). *World Bank* dalam dokumen *Social Protection and Labor Strategy* mengungkapkan bahwa salah satu cakupan dari perlindungan sosial adalah Jaring Pengaman Sosial (JPS) Supriyanto; et al., (2014). Walker (2023) memaparkan bahwa JPS merupakan suatu program yang dirancang untuk membantu individu dengan tingkat pendapatan rendah dapat mencukupi kebutuhan pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan akan kesehatan**.** Sumodiningrat dalam dalam Widiastuti et al., (2021) mengungkapkan bahwa salah satu fokus dari JPS adalah perlindungan sosial untuk mempertahankan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan**.** Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. 2023 mamaparkan bahwa kesehatan merupakan Keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif**.**

U*niversal Health Coverage* (UHC) hadir berdasarkan konstitusi *World Health Organization* (WHO) pada tahun 1948 yang mendeklarasikan tentang *“Health a fundamental human right*” atau kesehatan adalah hak asasi manusia yang paling dasar (United Nations, 2020).UHC merupakan kondisi dimana seluruh individu dan kelompok mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah tanpa kesulitan dalam hal biaya**.** Beberapa negara berkembang berbondong bondong berupaya untuk mencapai UHC (United Nations, 2020). Upaya Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka menginisiasi UHC adalah dengan meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program JKN diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). JKN merupakan bagian dari SJSN yang pelaksanakannya melalui mekanisme asuransi kesehatan yang bersifat wajib, dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, baik yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengungkapkan bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal tersebut berarti pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota bertanggung jawab terkait urusan kesehatan termasuk pencapaian UHC melalui jaminan kesehatan nasional (JKN) sebagaimana yang dilakukan oleh Kabupaten Gresik.Bentuk keseriusan Kabupaten Gresik dalam mendorong terwujudnya UHC di Kabupaten Gresik, dapat dibuktikan dengan kegiatan peresmian UHC Kabupaten Gresik yang dilakukan pada 04 Oktober 2022. Pelaksanaan UHC Kabupaten Gresik berdasarkan pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2022 tentang PenyelenggaraanUHC Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Gresik**.**

Dalam rangka pemenuhan UHC minim 98% dari total penduduk daerah, sekaligus sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan sebagaimana yang tercantum pada pasal 10 Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2022, pemerintah Kabupaten Gresik mencanangkan jaminan kesehatan gratis, yang mana bisa diakses hanya dengan menunjukkan KTP dan/atau Kartu Keluarga (KK) atau UHC PBID. Dari awal diberlakukan sampai saat ini, capaian UHC PBID di Kabupaten Gresik terus mengalami kenaikan. Atas capaiannya tersebut, Kabupaten Gresik berhasil meraih UHC *award* dari pemerintah pusat karena berhasil mencapai tingkat kepesertaan UHC yang tinggi.

Pelaksanaan UHC PBID, dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Gresik, termasuk di Pulau Bawean. Pulau Bawean sendiri merupakan daerah terluar Kabupaten Gresik yang berbentuk kepulauan dengan jarak kurang lebih 150 KM sebelah utara dari pusat Kabupaten. Pulau Bawean hanya dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut dan udara, dengan waktu tempuh 4-9 jam. Sebagai daerah terluar Pulau Bawean tentunya berbeda dengan daerah Kabupaten Gresik yang lain, yang mana tentunya berpengaruh pula dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Selain cakupan kepesertaan, poin penting dalam UHC adalah terkait pelayanan kesehatan yang diberikan (Machdum, 2020)**.** Pulau Bawean sendiri memilki 3 fasilitas yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yakni Puskesmas Sangkapura, Puskesmas Tambak, dan RSUD Ummar Mas’ud. Terdapat pula jarring pengaman puskesmas yakni puskesmas pembantu yang berjumlah 7 puskesmas. Fasilitas yang ada dapat dibilang minim untuk penduduk Pulau Bawean yang kurang lebih 84.000 jiwa yang terbagi di dua kecamatan dan 30 Desa. Meskipun memiliki puskesmas pembantu, puskesmas pembantu dinilai masih kurang dilihat dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, yang mana dikatakan bahwa puskesmas pembantu didirikan dengan perbandingan satu puskesmas pembantu memberikan pelayanan bagi dua sampai dengan tiga desa atau kelurahan**.** Kondisi tersebut ditambah lagi kondisi jalan yang kurang proper dan rusaknya sebagian jalan lingkar Bawean, yang mana sangat mempengaruhi kemudahan akses dalam menjangkau layanan kesehatan, terutama jika dihadapkan pada kondisi yang darurat. Hal tersebut bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mana pelayanan publik harus memperhatikan asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 202 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun kompetensi secara merata dalam menjamin kelangsungan pembangunan di bidang kesehatan. Akan tetapi pada kenyataannya, masih terjadi kekurangan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan di Pulau Bawean. Selain itu, Pulau Bawean juga mengalami kekurangan dokter spesialis di rumah sakit dan tentunya akan berpengaruh terhadap pemberian pelayanan UHC tingkat rujukan di Pulau Bawean. Fasilitas rujukan ke Gresik daratan tentunya membutuhkan banyak waktu, mulai dari perjalanan ke pelabuhan atau bandara, belum lagi perjalanan penyeberangan atau penerbangan, yang mana sangat tidak memungkinkan jika berada dalam kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat.

Edward dalam Pramono (2020) mengungkapkan bahwa komunikasi kebijakan kelompok sasaran (*target groups*) harus menginformasikan terkait apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan, dengan kata lain harus mengetahui makna dari kebijakan. Namun pada kenyataannya, dalam pelaksanaan UHC banyak masyarakat yang masih belum memahami bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut. Dalam hal komunikasi melalui sosialisasi, tidak semua masyarakat menghadiri sosialisasi UHC yang dilakukan dalam kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD). Peserta sosialisasi banyak berasal dari perangkat desa dan beberapa tokoh Masyarakat dan beberapa tokoh masyarakat dan untuk masyarakat luas hasil sosialisasi didistribusikan melalui grup WA. Sedangkan di Pulau Bawean masih terdapat permasalahan terkait ketidakmerataan jaringan internet.

Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan dengan tujuan perbaikan pelaksanaan. Dalam melakukan evaluasi, peneliti menggunakan model evaluasi formatif Michael Scriven pada tahun 1967 yang dikutip dari buku Muh. Firyal Akbar & Mohi (2018). Selama pelaksanaan kebijakan, program dapat dilakukan evaluasi formatif sesuai dengan kebutuhan, diantaranya digunakan untuk mengukur hasil pelaksanaan program secara periodik, mengukur apakah klien atau partisipan bergerak ke arah tujuan yang telah direncanakan dan mengukur apakah sumber-sumber telah dipergunakan sesuai dengan rencana.

**Methode**

Penelitian ini menggunakan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan secara mendalam apa yang menjadi sasaran dalam penelitian (Anggara, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data baik tertulis maupun lisan untuk menghasilkan deskripsi yang mendalam terkait dengan fenomena penelitian yang dibahas yakni evaluasi universal health coverage (UHC) dalam program jaminan kesehatan nasional di Pulau Bawean Kabupaten Gresik. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2021) menyatakan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan penelitian yang mana menghasilkan data deskriptif baik tertulis maupun lisan yang berasal dari individu dan tingkah laku yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi.Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan informan, dengan karakteristik tertentu. Karakteristik tertentu yang dimaksud adalah pihak atau seseorang yang memiliki dianggap paling mengetahui terkait fenomena penelitian, sebagaimana yang dikatakan oleh Anggara (2015) teknik *purposive sampling* pemilihan subjek penelitian didasarkan pada ciri tertentu yang dianggap mempunyai keterkaitan yang erat dengan topik penelitian. Dengan digunakannya teknik *purposive sampling* diharapkan dapat memperoleh data yang benar-benar sesuai dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan sesuai dengan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik keabsahan data menggunakan uji credibility, yakni dengan triangulasi, pemeriksaan melalui diskusi dan pengecekan anggota.

**Results and Discussion**

Penelitian ini berfokus pada Evaluasi *Universal Health Coverage* (UHC) Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Pulau Bawean Kabupaten Gresik. Analisis evaluasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan teori model evaluasi formatif Michael Scriven pada tahun 1967 yang dikutip dari buku Muh. Firyal Akbar & Mohi (2018). *The program evaluation standards* mendefinisikan evaluasi formatif sebagai evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki objek, khususnya ketika objek tersebut sedang dikembangkan. Sepanjang pelaksanaan kebijakan, program atau proyek dapat dilakukan sejumlah evaluasi formatif sesuai dengan kebutuhan atau kontrak kerja evaluasi, yang mana dilakukan untuk emiliki 3 fokus yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan UHC dalam program jaminan kesehatan nasional di Pulau Bawean Kabupaten Gresik dalam upaya perbaikan pelaksanaan UHC di Pulau Bawean Kabupaten Gresik.

1. **Mengukur Hasil Pelaksanaan Secara Periodik**

Muh. Firyal Akbar & Mohi (2018) mengatakan bahwa fokus ini berkaitan dengan apakah pelaksanaan program mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak?, evaluasi mengukur apakah target tercapai atau tidak. Tujuan program UHC yang tercantum dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Universal Health Coverage Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Gresik, yang mana sebagai berikut :

**Figure 1 Tujuan UHC**

**Source : Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2022, 2024**

Dalam tujuan pertama, terdapat peningkatan derajat kesehatan. Sampai saat ini pun masih terdapat masyarakat yang datang untuk mendaftarkan diri, dan berdasarkan keterangan petugas PIPP juga hanya sebagian kecil masyarakat yang belum terdaftar.

**Figure 2 Total UHC Semua Segmentasi Pulau Bawean 2023**

**Source : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, 2024**

Dapat dilihat dalam grafik tersebut bahwa terdapat kenaikan UHC keseluruhan di Pulau Bawean seiring dengan kenaikan UHC PBID, yang mana dalam periode semester 1 2023 yakni Januari 2023 - Juni 2023 memiliki total jumlah 87.567 masyarakat yang terdaftar dalam jaminan kesehatan nasional. Kenaikan terjadi pula pada periode semester 2 2023 yakni Juli 2023 - Desember 2023 memiliki jumlah 87.865 masyarakat terdaftar jaminan kesehatan nasional.

**Figure 3 Jumlah Penduduk Pulau Bawean 2023**

**Source : Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, 2024**

Kenaikan kepesertaan UHC keseluruhan diiringi dengan kenaikan jumlah penduduk Pulau Bawean baik pada semester 1 2023 maupun pada semester 2 2023. Pada semester 1 2023 penduduk Pulau Bawean berjumlah 82.455 dengan rincian 41.925 laki-laki dan 41.530 perempuan. Pada semester 2 2023 penduduk Pulau Bawean berjumlah 84.218 dengan rincian 42.276 laki-laki dan 41.942 perempuan.

Memang terdapat kenaikan derajat kesehatan di Pulau Bawean. Akan tetapi, terdapat ketidaksesuaian jumlah antara keikutsertaan UHC dengan jumlah penduduk. Jumlah keikutsertaan yang lebih besar tersebut mengisyaratkan bahwa masyarakat Pulau Bawean di dua Kecamatan secara keseluruhan sudah terdaftar pada jaminan kesehatan nasional termasuk masyarakat yang terdaftar dengan UHC PBID. Sedangkan, menurut keterangan petugas PIPP di lapangan sampai saat ini masih terdapat warga yang datang untuk mendaftarkan diri dan masih terdapat beberapa masyarakat yang belum terdaftar. Ketidajsesuaian tersebut disinyalir karena adanya data flag yang harus dibersihkan.

Berhubungan dengan kualitas pelayanan publik, salah satu indikator dalam mengukur kualitas pelayanan menurut Parasuraman dkk dalam Mulyawan (2016) keandalan (*Reability*) . Keandalan (*Reliability*) yang mana dijelaskan bahwa, dalam pelayanan publik diperlukan sebuah keahlihan dalam memberikan pelayanan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa keakuratan data dalam pelayanan publik akan memengaruhi kualitas pelayanan. Dengan begitu, atas adanya ketidaksinkronan dan ketidakakuratan data tersebut diperlukan sinkronisasi data antara data jumlah penduduk dan data keikutsertaan jaminan kesehatan nasional.

Dalam tujuan kedua, Pihak fasilitas kesehatan yang ada di Pulau Bawean senantiasa memberikan pelayanan yang tanggap, cepat, maksimal, dan sesuai dengan standar yang diterapkan, baik pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sudah sepatutnya fasilitas pelayanan kesehatan menjembatani usaha-usaha pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan yang ada, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional**.**

Dalam tujuan ketiga, masyarakat semakin mudah dalam menjangkau fasilitas dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, baik dari segi persyaratan, biaya, dan geografi. Hal tersebut sejalan dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mana pelayanan publik harus memperhatikan asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan**.** Terkait upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi dan pemahaman masyarakat terkait penyelenggaraan UHC, sudah dilaksanakan melalui sosialisasi. Akan tetapi masyaralat cenderung mengetahui UHC dari Grup WhatsApp desa, petugas puskesmas, dan orang-perorangan. Edward dalam Pramono (2020) memaparkan bahwa komunikasi kebijakan penting dilakukan kepada kelompok sasaran untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan UHC PBID di Pulau Bawean telah mencapai tujuan yang ada dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2022. Akan tetapi, pada tujuan pertama, idak dapat dipastikan berapa persen jumlah penduduk Pulau Bawean yang memang terdaftar dalam jaminan kesehatan nasional karena ketidaksinkronan yang telah dijelaskan.

1. **Mengukur Apakah Klien atau Partisipan Bergerak ke Arah Tujuan yang Diinginkan**

Pelaksanaan UHC PBID di Kabupaten Gresik termasuk di Pulau Bawean, berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Universal Health Coverage Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Gresik. Selain itu juga terdapat SOP pengawasan dan pengendalian serta alur sebagai pendukung pelayanan. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mana mengatakan bahwa satu diantara beberapa komponen standar pelayanan adalah sistem, mekanisme, dan prosedur.

Berdasarkan kuantitas terus terdapat kenaikan keikutsertaan masyarakat dalam UHC PBID ini. Data yang ada menunjukan bahwa kepesertaan UHC PBID di kedua kecamatan memiliki rincian, untuk Kecamatan Sangkapura per Oktober 2022 berjumlah 10.528 dan di bulan Maret 2024 berjumlah 11.704. Sedangkan untuk Kecamatan Tambak per Oktober 2022 berjumlah 6.320 dan di Bulan Maret 2024 7635. Peningkatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Penduduk Daerah untuk menjadi peserta PBID, sebagaimana pasal 10 Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2022.

Berdasarkan kualitas, adanya UHC PBID sangat bermanfaat bagi Masyarakat Pulau Bawean karena dapat menjangkau layanan secara gratis. Terkait layanan UHC PBID sendiri telah memberikan kepuasan bagi Masyarakat, baik dari hal kenyamanan fasilitas kesehatan, maupun sikap petugas yang cepat, ramah tanggap, dan informatif. Hal tersebut sesuai telah memenuhi indikator - indikator dalam mengukur pelayanan publik menurut Parasuraman Parasuraman dkk dalam Mulyawan (2016), yang mana terdiri dari *tangible, reliability, responsiveness, assurance, and emphaty.*

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam pelaksanaan UHC di Pulau Bawean klien atau partisipan telah bergerak ke arah tujuan yang diinginkan. Dilihat dari segi kuantitas keikutsertaan masyarakat dalam UHC PBID mengalami peningkatan. Dilihat dari segi kualitas pelayanan, Sebagian Masyarakat merasa puas akan pelayanan yang diberikan, baik dari kenyamanan fasilitas dan sikap pegawai.

1. **Mengukur Apakah Sumber-Sumber Telah Dipergunakan Sesuai Dengan Rencana**

Dalam fokus ini akan dieksplorasi apakah anggaran, tenaga kerja kesehatan, dan peralatan yang mendukung pemberian layanan UHC di Pulau Bawean telah digunakan sesuai dengan rencana atau tidak. Ketiga komponen ini sangat penting untuk kesinambungan UHC.Anggaran dalam UHC PBID ini bersumber dari APBD, dan sampai saat ini belum ditemukan kekurangan dalam hal anggaran. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional mengamanatkan Gubernur serta Bupati atau wali kota untuk menyusun dan menetapkan regulasi serta kemudian mendistribusikan anggaran sebagai wujud memaksimalkan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional**.**

Tenaga Kesehatan baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit Pulau Bawean sampai saat ini masih mengalami kekurangan. Hal tersebut berdampak pada pelaksanaan pelayanan kesehatan. Kondisi Bawean sebagai daerah terpencil dengan kondisi minim tenaga kesehatan diperparah lagi dengan pemutasian tenaga kesehatan tanpa adanya kesehatan pengganti. Hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 202, yang mana dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun kompetensi secara merata dalam menjamin kelangsungan pembangunan di bidang kesehatan**.**

Sarana prasarana dan alat kesehatan serta obat di dua Puskesmas dan Satu Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS Sebagian besar mengatakan bahwa belum ada kekurangan baik sarana prasarana, alat kesehatan maupun obat. Hanya saja untuk Puskesmas Tambak masih perlu pemenuhan di Sebagian besar alat kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada bagian perbekalan kesehatan menjelaskan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan Kesehatan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan upaya kesehatan. Perbekalan Kesehatan yang dimaksud tersebut termasuk terkait ketersediaan, pemerataan,dan keterjangkaan terhadap obat dan alat kesehatan**.**

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam pelaksanaan UHC di Pulau Bawean sumber-sumber belum sepenuhnya dipergunakan sesuai dengan rencana, yakni pada sumber tenaga, tenaga yang dimaksud adalah tenaga kesehatan.

**Conclusion**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan UHC di Pulau Bawean telah mencapai tujuan UHC dalam fokus pertama, klien atau partisipan telah bergerak ke arah tujuan yang diinginkan, tetapi sumber-sumber belum sepenuhnya dipergunakan sesuai dengan rencana. Dalam dilakukannya evaluasi menghasilkan koreksi atau saran diantaranya Perlunya sinkronisasi data antara data keikutsertaan jaminan kesehatan nasional dengan data kependudukan, agar dapat diketahui capaian UHC Pulau Bawean yang sebenarnya, sehingga pelaksanaan UHC dapat semakin menyeluruh, perlunya diperhatikan lagi bagi fasilitas kesehatan yang ada terkait ketersediaan dan ketentuan pemberian obat. Perlunya pemenuhan tenaga kesehatan secara masif. Pemutasian tenaga kesehatan yang ada di Pulau Bawean harus diiringi dengan pemenuhan kembali tenaga kesehatan.

**Acknowledgments**

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan artikel jurnal ini. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Sri Wibawani, M.Si, selaku dosen pembimbing atas segala perhatian, bimbingan, nasihat, motivasi, serta arahan yang bermanfaat kepada peneliti. Pada kesempatan ini, peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua peneliti, kerabat, keluarga, teman, dan sahabat serta seluruh pihak yang telah turut serta membantu terselesaikannya artikel ini.

**References**

Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia.

Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi* (B. A. Saebani (Ed.); I). CV Pustaka Setia.

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Dhika Juliana Sukmana, D., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (Ed.); 1st ed.). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

Laksono et al. (2016). *Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia* (S. Supriyanto (ed.); 1st ed.). PT Kanisius.

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.

Mulyawan, R. (2016). *Birokrasi dan Pelayanan Publik* (W. Gunawan (ed.); 1st ed.). UNPAD Press. https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/01-buku-OK\_opt.pdf

Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik*. Anugrah Utama Raharja.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

Muh. Firyal Akbar, & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Kebijakan Di Indonesia)* (Issue March).

Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*. PT Leutika Nouvalitera.

Mutiarin, D., Suranto, Darumurti, A., & Tamronglak, A. (2017). *PUBLIC POLICY IN THEORY AND PRACTICE*. JKSG UMY IP UMY and MIP UMY.

N.Dunn, W. (2018). *Public Policy Analysis : An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.

Nasution, A. fattah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (Meyniar Al). Harfa Creative.

Nugroho, D. M. dan A. (2019). *Kebijakan Publik : Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik* (Issue September). CV. AA Rizky.

Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*. https://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5\_Joko-Pramono\_Implementasi-....pdf

Supriadi, M. N., Tinggi, S., Arastamar, T., Manullang, S. O., & Krisnadwipayana, U. (2021). *Pelayanan Publik* (Issue October 2020).

Taufiqurakhman. (2014). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik* (Issue 1993). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Widiastuti, T., Muryani, Sukmaningrum, P. S., Fauzia, I. Y., Rusgianto, S., & Fadlul, A. (2021). *Model Jaring Pengaman Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Airlangga University Press. https://repository.unair.ac.id/118822/2/501-Karil\_PujiSucia\_Model-Jaring-Pengaman.pdf

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (2004).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (2008).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, (2009)

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), (2011).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, (2023).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. (2014). *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), (2004). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40787

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang jaminan Kesehatan, (2018).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, (2022)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, (2007).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, (2013).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, (2019).

Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, rincian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. (2021).

Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas’ud Bawean Kabupaten Gresik. (2021.

Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Universal Health Coverage Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Gresik, (2022).

Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas’ud Bawean Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis Oleh Pemerintah Daerah. (2023).

Ardiani, Y. M., & Noegroho. (2018). Infrastructures for the development on Bawean Island, Gresik, East Java-Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *195*(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/195/1/012087

Gigineishvili;, N., Karapetyan;, I. R. T. N., Ustyugova, Y., Houtte;, J. van, Brollo, J. J., Shi;, W., Arzoumanian;, S., Tintchev;, K., Tuuli;, M., Saliba;, F., Talishli;, F., & Fernanda, M. E. S. (2023). Paving the Way to More Resilient, Inclusive, and Greener Economies in the Caucasus and Central Asia. In *Departmental Papers* (DP/2023/004). https://doi.org/10.5089/9798400239175.087

Kurniawan, Y. T. (2017). Faktor-faktor dan Pola Hubungannya yang Mempengaruhi Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Keluarga Miskin. *Cakrawala Journal*, *11*(1), 83–93.

Lauranti, Maria et.al. (2018). Mewujudkan Jaminan Nasional yang Non-Diskriminatif. In *Jurnal Sains dan Seni ITS* (Vol. 6, Issue 1). Perkumpulan Prakarsa. https://repository.theprakarsa.org/media/publications/293880-mewujudkan-jaminan-kesehatan-nasional-ya-5786187b.pdf

Machdum, F. O. S. V. (2020). Analisis Perencanaan Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Dari Aspek Kepesertaan Di Kementerian Ppn/Bappenas. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, *21*(1), 63–86. https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v21i1.253

Sokhivah. (2021). Evaluasi dan Indikator Keberhasilan Program Intervensi Sosial untuk Perubahan. *KHIDMAT SOSIAL: Social Work and Social Service*, *2*(1), 1–6. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/download/10201/5789

Walker, M. B. H. H. M. R.-S. R. (2023). Is the Social Safety Net a Long-Term Investment? Large-Scale Evidence From the Food Stamps Program. *The Review of Economic Studies*.

Wibowo, R. S., Penangsang, O., Aryani, N. K., Mukti, P. H., Pamuji, F. A., & Mardiyanto, R. (2023). Implementasi Photovoltaic On-Grid guna Meminimalisir Pemadaman Listrik Bergilir serta Jaringan Telekomunikasi di Pulau Bawean. *Sewagati*, *8*(1), 1135–1144. https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i1.795

Yulianti, A., Utoyo, B. S., & Brima Atika, D. (2022). Kinerja Program Nusantara Sehat di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan. *Jurnal Administrativa*, *4*(1), 141–156. https://administrativa.fisip.unila.ac.id/index.php/1/article/view/122/85